

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu menyusun Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB)

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan Bupati Nias Selatan

Laporan Kinerja ini adalah wadah untuk mengukur ataupun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang menyajikan AKUNTABILITAS KINERJA beserta analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Harapan kami laporan kinerja ini mampu mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mendukung tri fungsi Dewan serta mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam penyempurnaan penyajian laporan kinerja ini. Semoga Laporan ini dapat digunakan sebagai media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Teluk Dalam, Februari 2026

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN NIAS SELATAN



ARIFMAN FATIZANOLO WAU, S.S, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19820919 200903 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Tahun 2025 sebagaimana yang diamatkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 antara Bupati Nias Selatan dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Keseluruhan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah mencapai target 100%

Berikut rincian capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretariat DPRD.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/ Capaian Target	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	B	AA	109,76%
		Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	100%	121,05%	121,05%
		Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	100%	38,46%	38,46%
		Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%

Untuk Pengukuran Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan diperoleh melalui mekanisme penilaian Evaluasi Pelaksanaan AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang meliputi penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja menunjukkan Capaian Nilai Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 adalah 91,41 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 100,00 atau 91,41% (AA).

Capaian kinerja ini menunjukkan trend lebih baik dari tahun tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Komponen Penilaian	2022		2023		2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	28,15	93,83%	28,08	93,60%	23,35	77,83%
2	Pengukuran Kinerja	24,06	96,25	23,12	92,48%	20,94	83,76%
3	Pelaporan Kinerja	13,30	88,64%	13,21	88,07%	14,25	95%
4	Evaluasi Kinerja	7,56	75,60%	8,27	A	10	100%
5	Capaian Kinerja	14,74	73,70%	18,42	AA	17,24	86,20%
	Nilai Hasil Evaluasi	87,81	87,81%	91,41	91,41%	85,78	85,78%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. STRUKTUR ORGANISASI	5
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
D. SUMBER DAYA APARATUR.....	12
E. DASAR HUKUM	14
F. RUANG LINGKUP.....	17
G. ISU – ISU STRATEGIS DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD.....	17
H. MAKSUD DAN TUJUAN.....	18
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. VISI DAN MISI.....	20
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	21
C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2025 – 2029	22
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2025 – 2029.....	23
E. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN	28
F. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN	30
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.....	31
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/ ANGGARAN.....	37
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	38
BAB IV PENUTUP.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggung-jawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sebagai Lembaga yang mempunyai tugas di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2025-2029 yang merupakan Dokumen Perencanaan 5 Tahunan, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris – Kepala Bagian – Sub Bagian – Staf/Fungsional Umum
2. Sekretariat yang terdiri dari
 - a. Bagian Umum,
 - b. Bagian Program dan Keuangan,
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan serta
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

3. Bagian Umum terdiri dari
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
4. Bagian Program dan Keuangan terdiri dari
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran,
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
5. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan terdiri dari
 - a. Sub bagian Kajian Perundang - Undangan,
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah dan
 - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
6. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari
 - a. Sub bagian Fasilitai Penganggaran,
 - b. Sub bagian Fasilitasi Pengawasan dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing- masing.

Secara Internal Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan menurut Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIS DPRD

Tugas pokok :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. KEPALA BAGIAN UMUM.

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD yang berkaitan dengan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan..

Fungsi :

1. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
4. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
7. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
9. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD

• Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
2. Melaksanakan kearsipan;
3. Menyusun administrasi kepegawaian
4. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
6. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
7. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut perpangkatan dan informasi pegawai.
8. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Kepala Sub Rumah Tangga**

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
2. Mengatur dan memelihara halaman dan tanaman di kompleks Sekretariat DPRD;
3. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD; dan
4. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan.

- **Kepala Sub Bagian Perlengkapan**

Tugas pokok dan Fungsi :

1. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
2. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
3. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
4. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
6. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
7. Melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

3. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas Pokok:

Membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD terkait dengan program dan keuangan yang berkaitan dengan perencanaan, anggaran, verifikasi, pembukuan dan pelaporan

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian Program dan Keuangan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran yang dimuat dalam DPA;
- c. Mengkoordinasikan evaluasi dan verifikasi anggaran Sekretariat DPRD;

- d. Mengkoordinasikan kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- e. Mengkoordinasikan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengelola;
- f. Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- i. Mengkoordinasikan Penyusunan Program Kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Mengkoordinasikan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengkoordinasikan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- c. Merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD

- **Kepala Sub Bagian Verifikasi**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- b. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- c. Mengoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
- d. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; dan
- e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.

- **Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- b. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. Mengoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. Menganalisis laporan keuangan;
- f. Menganalisis laporan kinerja; dan

- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

4. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN

Tugas Pokok:

Membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi..

Fungsi :

1. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
2. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan Draf raperda inisiatif;
4. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
7. Menyusun risalah rapat;
8. Mengoordinasikan pembahasan raperda; memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (dim);
9. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
10. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
11. Menyelenggarakan publikasi; dan
12. Menyelenggarakan keprotokolan.

• Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Merencanakan Program dan Jadwal rapat dan sidang;
2. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
3. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
4. Merencanakan kegiatan DPRD;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; dan
6. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

• Kepala Sub Bagian Komunikasi

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
2. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
3. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
4. Merencanakan kegiatan DPRD;
5. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
6. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian dan persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

• Kepala Sub Bagian Perundang-undangan

Tugas Pokok dan fungsi :

1. Melaksanakan kajian perundang-undangan;

2. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
3. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
4. Membuat konsep bahan penyiapan Draft Perda Inisiatif;
5. Merancang bahan pembahasan perda;
6. Menyusun bahan Draft Inventarisir Masalah (DIM); dan
7. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. KEPALA FASILITASI BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Fungsi Penganggaran, Fungsi Analisis dan Pengawasan serta Fungsi Fasilitasi DPRD.

Fungsi :

1. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
2. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan APBD/APBDP.
3. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertanggungjawaban keuangan;
4. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
5. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
6. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat-rapat internal DPRD;
7. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik DPRD;
8. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
9. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengawasan pelaksanaan kebijakan;
10. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok pikiran DPRD;
11. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Kerjasama;
12. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

• Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
3. Menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

4. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 5. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
 6. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- **Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan**
Tugas Pokok dan Fungsi :
 1. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 2. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
 3. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 4. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
 5. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
 - **Kepala Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi**
Tugas Pokok dan Fungsi :
 1. memfasilitasi reses DPRD;
 2. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 3. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 4. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 5. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD

D. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 berjumlah 64 (enam puluh empat) orang dengan rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 20 (dua puluh) orang dan 44 (empat puluh empat) Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/ Pegawai Honorer.

Pada Tahun 2023 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak ada pegawai yang mengajukan cuti. Selama tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga berusaha untuk meningkatkan kinerja serta menambah kapasitas PNS sebagai aparatur negara, hal tersebut dapat dilihat dari telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah diikuti oleh ASN tersebut selama tahun 2023.

Untuk lebih jelas, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai sebanyak 61 orang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Pegawai Negeri Sipil	20 orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0 orang
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2 Orang
4.	Tenaga Honorer	44 orang

b. Jumlah pegawai sebanyak 18 orang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Eselon II/b	1 orang
2.	Eselon III/a	2 orang
3.	Eselon IV/a	6 orang
4.	Jabatan Fungsional	11 orang
5.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2 orang

c. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan :

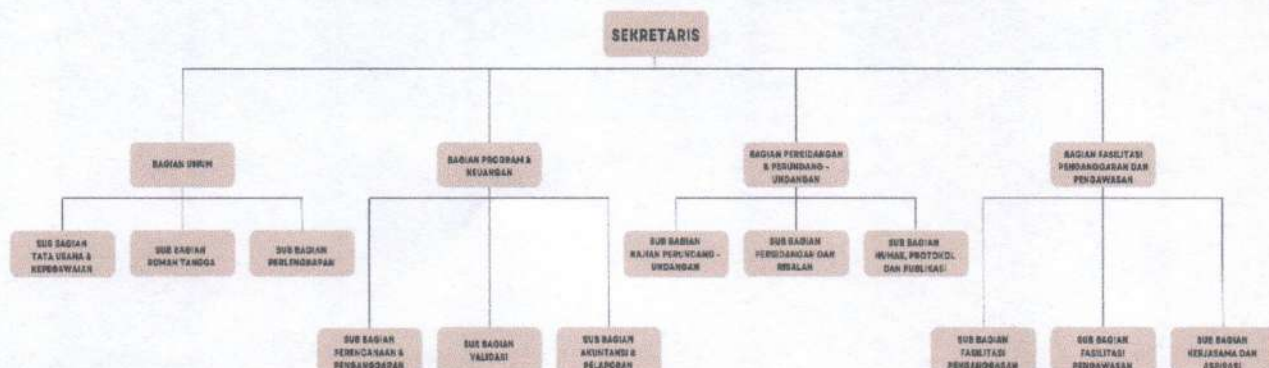
No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Golongan IV/b	1 orang
2.	Golongan IV/a	2 orang
3.	Golongan III/d	6 orang
4.	Golongan III/c	2 orang
5.	Golongan III/b	4 orang
6.	Golongan III/a	2 orang
7.	Golongan II/d	1 orang
8.	Golongan II/c	0 orang
9.	Golongan II/b	0 orang
10.	Golongan II/a	0 orang
11.	Golongan V	2 Orang

d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	S.2	5 orang
2.	S.1	11 orang
3.	D.3	2 orang
4.	SMA/Sederajat	2 orang

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DPRD



E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Perpres Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 Nomor 8).
 30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan

F. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mengacu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.
2. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

G. ISU – ISU STRATEGIS DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD

Dalam pelaksanaan undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara urusan pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah / sebagai unsur Eksekutif dan DPRD sebagai unsur Legislatif. Disamping itu dengan menguatnya tuntutan tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap fungsi DPRD yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

DPRD diuntut untuk berinovatif dan produktif dalam membuat regulasi dan melaksanakan fungsi anggaran agar efektif dan efisien serta melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan, cepatnya perubahan regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan kurangnya sosialisasi di daerah-daerah, berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus dilaksanakan dalam merancang Perda penyelenggara kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD,

disatu sisi pimpinan dan anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan profesional dan kreatif.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD diawali oleh rapat Badan Musyawarah dalam menyusun jadwal kunjungan kerja keluar daerah guna memperoleh bahan, masukan atau perbandingan dalam pembahasan Ranperda baik yang diajukan oleh Eksekutif maupun Ranperda inisiatif Dewan.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD diperlukan tenaga ahli fraksi dan kelompok ahli sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Penentuan tenaga ahli maupun kelompok ahli merupakan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, yang harus dicapai adalah

1. Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) melalui penegakan supremasi hukum DPRD sesuai misi yang diemban dituntut inovatif dan produktif menghasilkan peraturan daerah.
2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk memperlancar tugas-tugas.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

H. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman capaian kinerja Tahun 2025 yang terarah, terpadu dan terukur.
2. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan.
3. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan yang akan datang sehingga menjadi lebih efisien dan profesional.
4. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah serta menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja.
5. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur pemerintah daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.
6. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang telah dicapai oleh OPD dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

I. SISTEMATIKA PENULISAN

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Dasar Hukum
- F. Ruang Lingkup
- G. Isu Strategik
- H. Maksud dan Tujuan
- I. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Kebijakan dan Program
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian kinerja sekretariat dprd kabupaten nias selatan
- B. Analisis capaian kinerja sasaran strategis sekretariat dprd kabupaten nias selatan tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Seluruh program ,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif, keuangan dan fasilitasi lainnya bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Selatan

A. VISI DAN MISI

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029 didasarkan kepada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 menjadi . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029. Dokumen Perubahan Renstra ini memiliki fungsi yang strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah Dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada DPRD kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, dokumen renstra menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahunan. Hal yang menjadi acuan dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan utamanya adalah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan, kemudian tujuan, sasaran dan target utamanya yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan. Agar renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029 dan mengingat Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, maka diperlukan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Proses sinkronisasi dilakukan oleh BAPPERIDA Kabupaten Nias Selatan, hal ini untuk memastikan agar ada kesesuaian antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan 2025 – 2029 dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2025 – 2029.

Visi dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2025 – 2029 adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR, BERDAYA SAING, INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN LESTARI BERKEADABAN.”**. Visi tersebut dicapai melalui beberapa misi, sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Secara spesifik, keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Renstra 2025 – 2029 memiliki Tujuan dan Sasaran pada yang berpedoman pada Visi dan Misi RPJMD 2025 – 2029 adalah sebagai berikut

TUJUAN DAN SASARAN 2025 – 2029

Tujuan : **“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”**

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tersebut ada 2 sasaran yang meliputi :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD

Indikator untuk mengukur sasaran di atas adalah:

1. Nilai LAKIP
2. Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Agar terukur, maka masing – masing indikator memiliki target tahunan untuk periode Renstra 2025 – 2029, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	83	83	84
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	NILAI LAKIP	92	92	92	92	92
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	83	83	84

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
	DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD						

Indikator sasaran dalam tabel tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target IKU yang telah ditetapkan tersebut diperlukan strategi, arah kebijakan dan program yang disusun berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Sedangkan program mengacu kepada peraturan tentang nama – nama program

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR, BERDAYA SAING, INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN LESTARI BERKEADABAN			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan	Meningkatka nilai Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Selatan	Meningkatkan indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan terhadap pelayanan DPRD Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya arah kebijakan dijabarkan ke dalam program – program dan setiap program berisi kegiatan – kegiatan serta setiap kegiatan berisi sub – sub kegiatan yang relevan dan bersifat indikatif.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2025 – 2029

Rencana program Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan berserta kegiatan yang bersifat indikatif, artinya dalam Rencana Kerja (Renaj) tahunan dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada tiap – tiap tahun.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 20 Januari 2020 perihal percepatan implementasi sistem informasi Pemerintah Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan pemetaan program

dan kegiatan tahun 2025 yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan amanat permendagri No. 90 Tahun 2019.

Perencanaan program Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029 yang diuraikan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 10. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 11. Layanan Administrasi DPRD
- II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Pembahasan Kerja sama Daerah
 8. Fasiltiasi Tugas DPRD

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2025 – 2029

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang memiliki fokus pada perspektif Stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines proses) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Kinerja Sasaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP	92	92	92	92	92

		Meningkatnya kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	83	83	84
--	--	--	---	----	----	----	----	----

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)
		Waktu penetapan perda APBD dan PAPBD (Tepat Waktu)
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)

Dalam program terdapat kegiatan – kegiatan indikatif yang direncanakan selama lima tahun periode Renstra. Adapun indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja masing masing kegiatan. Pada kegiatan – kegiatan yang merupakan bagian dari program pelayanan administrasi perkantoran digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)
40201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)
40201201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan
402012010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
402012010002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
402012010003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
402012010004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
402012010005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
402012010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
402012010007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
40201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
402012020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
402012020002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
402012020003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)
402012020004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)
402012020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)
402012020007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)
402012020008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)
40201203 402012030001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada OPD yang tersedia
402012030002	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
402012030005	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
402012030006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
402012030007	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
40201205	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
402012050002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
402012050003	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
402012050009	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)
402012050011	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
40201206	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)
402012060001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah
402012060002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
402012060003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
402012060004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)
402012060005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
402012060008	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
402012060009	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
402012060010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
40201207	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)
402012070001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah
402012070005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)
402012070006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
402012070010	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
402012070011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
40201208	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
402012080001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia
402012080002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
402012080004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
40201209	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
402012090001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
402012090005	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)
402012090006	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)
402012090009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
402012090010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
402012090011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
40201214	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
402012140002		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)
402012140003	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)
40201215	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)
402012150001		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Menerima Gaji dan Tunjangan
402012150002	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)
402012150003	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)
40201216	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)
402012160001		Jumlah Anggota DPRD yang terfasilitasi secara administrasi
402012160002	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)
402012160003	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)
402012160004	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)
40202	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)
40202203	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
402022030001	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPRD
402022030002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)
402022030003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)
402022030004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)
402022030005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)
402022030006	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)
402022030007	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)
402022030008	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)
40202205	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)
402022050001	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Yang Dilaksanakan
402022050002	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)
402022050003	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)
402022050004	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)
40202206	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)
402022060001	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik yang optimal
402022060002	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)
40202208	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)
402022080001	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD Yang Fasilitasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)
402022080002	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)
402022080003	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)
402022080004	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)
402022080005	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)
40202201	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)
402022010001	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibahas
402022010002	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)
402022010003	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)
402022010004	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)
402022010005	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)
402022010006	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)
40202202	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)
402022020001	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang terlaksana
402022020002	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)
402022020003	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)
402022020004	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)
402022020005	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)
402022020006	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)
40202204	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)
402022040001	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD Yang dilaksanakan
402022040002	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)
402022040004	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)
402022040005	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)
402022040006	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)
402022040007	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)
402022040008	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)
40202207	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)
402022070002	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Pembahasan Kerjasama Daerah Yang Terlaksana
40201	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)

Selanjutnya Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan menuangkan sasaran, indikator dan target tahunan tersebut dalam perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan. Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2025 harus mencapai target pada tahun yang sama. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dilakukan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

E. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dapat juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu kriteria penyusunan dan pelaporan Kinerja yang baik adalah bahwa Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator, serta target yang direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, nilai capaian targetnya setidaknya harus mencapai 100%, atau melebihi target. Apabila nilai capaian kinerja kurang dari target yang ditetapkan maka harus bisa dijelaskan dan dianalisis mengapa target kurang dapat dipenuhi.

Perjanjian kinerja tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	a. Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	100%
		b. Persentase Rancangan PERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	100%
		c. Pembahasan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	Tepat Waktu

F. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dengan adanya Renstra 2025 – 2029, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, diubah sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 2025 – 2029, adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP	92
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi dan Tugas DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80%
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat waktu
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun - N	12 Perda

Dengan dukungan anggaran untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 43.100.663.073,00 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 4.600.000.000,00, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 19.377.345.400,00	Rp. 15.421.238.400,00
2	Penunjang Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp. 23.786.117.673,00	Rp. 23.142.224.673,00
JUMLAH		Rp. 43.163.463.073,00	Rp. 38.563.463.073,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap analisa maka ditetapkanlah standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi sebagaimana tercantum didalam tabel dibawah ini:

Nilai	Kategori/ Predikat
>90 – 100	AA/ Sangat Memuaskan
>80 – 90	A/ Memuaskan
>70 – 80	BB/ Sangat Baik
>60 – 70	B/ Baik
>50 – 60	CC/ Cukup (Memadai)
>30 – 50	C/ Kurang
>0 – 30	D/ Sangat Kurang

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 telah tercapai sebagai mana tercantum dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/ Capaian Target	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP	92	85,78	93,24%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi dan Tugas DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80%	87,59%	109,48%
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	66,67%
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun - N	12 Perda	7 Perda	58,33%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029, yang diturunkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029, maka Sasaran Strategis yang dipakai dalam Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 adalah Sesuai dengan Indikator Utama Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

- **Nilai LAKIP**

Didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan menetapkan target Nilai LAKIP 92 Point. Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 700.1.2.1/35.11/ITDA/IV/2025 tanggal 15 April 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan memperoleh nilai sebesar 85,78 atau menunjukkan kategori A (memuaskan). Nilai LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Manajemen Kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Perencanaan Kinerja**

Evaluasi Perencanaan kinerja mencakup nilai perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan hasil sebesar **23,35** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **77,83%**,

- b. **Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup nilai pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebesar **20,94** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau **83,76%**

- c. **Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup nilai pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebesar **14,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau **95,00%**

- d. **Evaluasi Internal**

Evaluasi Internal mencakup nilai pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal menunjukkan hasil sebesar **27,24** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **90,80%**.

No	Uraian Penilaian	Tahun			
		2023		2024	
		Nilai	%	Nilai	%
1	Perencanaan Kinerja	28,08	93,60%	23,35	77,83%
2	Pengukuran Kinerja	23,12	92,48%	20,94	83,76%
3	Pelaporan Kinerja	13,21	88,07%	14,25	95,00%
4	Evaluasi Kinerja	26,69	88,97%	27,24	90,80%
Jumlah		91,10	91,10%	85,78	85,78%

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan terdapat beberapa faktor dan catatan – catatan untuk perbaikan untuk tahun berikutnya antara lain:

- Laporan Akuntabilitas instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku
- Melaksanakan reviu dokumen Renstra agar selaras dengan Dokumen RPJMD
- Perjanjian Kinerja (PK) belum dilampirkan
- Dokumen Renstra agar direviu secara berkala
- Laporan Kinerja agar diupload ke dalam website
- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) agar dipublikasikan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi dan Tugas DPRD

a. Persentasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif terhadap program kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, perhitungan ini didasarkan jumlah rekomendasi dan tindak lanjut yang dihasilkan dari pengawasan dibandingkan dengan total target atau agenda yang direncanakan.

$$\text{Persentase Pengawasan} = \frac{\text{Jumlah Agenda Pengawasan Terlaksana}}{\text{Total Agenda Pengawasan Terencana}} \times 100\%$$

Agenda Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP)
2. Kunjungan Lapangan (Sidak)
3. Hak Interpelasi
4. Hak Angket
5. Pembentukan Pansus (Panitia Khusus)

Pada tahun 2025, DPRD Kabupaten Nias Selatan melakukan 3 agenda pengawasan antara lain Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kunjungan Kerja (Sidak) dan Pembentukan Pansus (Panitia Khusus)

- Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan cara memanggil dinas/ instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai suatu masalah/ laporan dari masyarakat.

Rapat Dengar pendapat (RDP) dijadwalkan oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD setiap bulannya, pada tahun 2025 Rapat Dengar Pendapat dijadwalkan sebanyak 12 Kali antara lain:

No	Tanggal	Agenda	Keterangan
1	21 Mei 2025	RDP Komisi 1 DPRD dengan Forum Komunikasi Pimpinan Lembaga Keagamaan dan Ormas Kristen (FORKOPIMGAMAS) dan Kakan Kemenag Kab. Nias Selatan terkait laporan masyarakat tentang Penistaan Suku	Terlaksana
2	11 Juni 2025	RDP Komisi 1 DPRD terkait Permohonan Perubahan atau Pencabutan Pasal pada Perbup No.111 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerjasama, Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Masa	Terlaksana
3	11 Juni 2025	RDP Komisi 2 DPRD dengan Pemilik Pangkalan "Ya'ahowu Gas" Kecamatan Lolowau, Pertamina Cabang Gunungsitoli dan Dinas Perindag	Tidak Terlaksana
4	23 Juni 2025	RDP Komisi 1 DPRD terkait Pemungutan Liar Dacil dengan Pelapor dan Guru Penerima Dacil	Terlaksana
5	23 Juni 2025	RDP Komisi 1 DPRD terkait Pemungutan Liar Dacil dengan Dinas Pendidikan	Terlaksana
6	24 Juni 2025	RDP Komisi 1 DPRD dengan PLN UP3 Nias mengenai Kelistrikan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan	Terlaksana
7	17 Oktober 2025	RDP Komisi 1 DPRD dan DPRD Dapil VI dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Camat Kepulauan, Camat Teluk Dalam, Kepala Kantor UPP Kelas III Teluk Dalam, Syahbandar, Operator resmi WJL dan ASDP terkait rekomendasi DPRD Nias Selatan tanggal 04 September 2025	Terlaksana
8	22 Oktober 2025	RDP Komisi 1 DPRD dengan Inspektorat, DPMD, Camat, Kepala Desa dan Pelapor terkait Laporan-laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan dana desa	Tidak Terlaksana
9	23 Oktober 2025	RDP Komisi 1 DPRD dengan BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Pelapor terkait masalah P3K Paruh Waktu di Kabupaten Nias Selatan	Tidak Terlaksana
10	27 Oktober 2025	RDP Komisi 1 DPRD dengan Inspektorat, DPMD, Camat, Kepala Desa dan Pelapor terkait Laporan-laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan dana desa	Terlaksana
11	28 Oktober 2025	RDP Komisi 1, 2, 3 DPRD dengan BKPSDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepala Sekolah SDN 076705 Orahili Uso dan pelapor terkait masalah P3K Paruh Waktu di Kabupaten Nias Selatan dan Laporan Pengaduan tentang Dugaan Penyelewengan Dana Bos di SDN 076705 Orahili Uso.	Terlaksana
12	02 Desember 2025	RDP Komisi 1 DPRD dengan Dinas Pendidikan, Kabid Aset BPKPD, Camat Luahagundre Maniamolo, Kades Botohilitano, Kasek SDN 071104 Botohilitano terkait masalah Gedung SDN 071104 Botohilitano	Terlaksana

Dari data diatas bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan sesuai dengan total agenda belum mencapai 100%. Pada tahun 2025, total agenda yang direncanakan sebanyak 12 Rapat dimana capaian Rapat yang dilaksanakan sebanyak 9 Rapat.

No	Agenda RDP	Realisasi	Persentase
1	12	9	75,00%

- Kunjungan Kerja (Sidak)

Kunjungan Kerja DPRD kabupaten Nias Selatan merupakan kegiatan untuk meninjau langsung proyek fisik, layanan publik atau pengaduan – pengaduan masyarakat untuk mencocokkan laporan dengan fakta yang dilaporkan. Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh Seluruh Anggota DPRD yang dijadwalkan pada Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan setiap bulannya.

Pada tahun 2025, Kunjungan Kerja (Sidak) yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nias Selatan sebanyak 49 Kali kunjungan kerja dimana capaian kunjungan kerja yang dilaksanakan sebanyak 43 kali.

No	Agenda Kunjungan Kerja	Realisasi	Persentase
1	49	43	87,76%

- Pembentukan Pansus (Panitia Khusus)

Sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/008/KPTS-PIM/DPRD-NS/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, terdapat rekomendasi DPRD Kabupaten Nias Selatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias Selatan akhir tahun anggaran 2024.

Dari data diatas bahwa agenda pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten nias Selatan sebagai berikut

No	Agenda Pengawasan	Persentase
1	Agenda RDP	75,00%
2	Agenda Kunjungan Kerja	87,76%
3	Pembentukan Pansus	100,00%
	Total	87,59%

b. Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD

Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana capaian kinerja DPRD terkait fungsi Anggaran. Dilihat dari fungsi anggaran DPRD, dimana Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan fungsinya untuk membahas Anggaran Tepat Waktu antara lain:

- Pembahasan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme

dan tahapan pembahasan yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan

- Pembahasan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 01 Oktober 2025, tetapi Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan evaluasi terhadap rancangan PERDA Tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan dikarenakan tidak sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 Pasal 179 ayat (1) Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- Pembahasan Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan

No	Uraian	Tanggal Penetapan	PP Nomor 12 Tahun 2019	Keterangan
1	Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024	10 Maret 2025	7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Tepat Waktu
2	Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025	01 Oktober 2025	3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Tidak Tepat Waktu sesuai dengan PP 12 Tahun 2019
3	Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026	27 November 2026	1 (bulan) sebelum tahun anggaran berakhir	Tepat Waktu

c. Persentase Penetapan Ranperda Tahun – N

Rancangan Peraturan Daerah Merupakan salah satu kegiatan DPRD diseluruh wilayah Indonesia setiap Tahun Anggaran. Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor : 170/002/KPTS-PIM/DPRD-NS/2025 tentang Persetujuan Hasil Pembahasan Usulan PROPEMPERDA Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi PROPEMPERDA Tahun 2025 telah disusun, ditetapkan dan disepakati Rancangan PERDA untuk dibahas pada tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No	PROPEMPERDA	KETERANGAN
1	Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 20245	Telah Dibahas dan ditetapkan
2	Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dalam proses pembahasan
3	Ranperda tentang Bangunan Gedung (BG)	Telah Dibahas dan ditetapkan
4	Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dalam proses pembahasan
5	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Telah dibahas dan ditetapkan
6	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Telah dibahas dan ditetapkan
7	Ranperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025	Dibahas dan ditetapkan tetapi tidak dievaluasi oleh Provinsi Sumatera Utara dikarenakan melewati tanggal penetapan sesuai PP 12 Tahun 2019
8	Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	Telah dibahas dan ditetapkan
9	Ranperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok	Belum Dilakukan pembahasan oleh BAPEMPERDA
10	Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan	Dokumen Rancangan PERDA belum masuk dari OPD Teknis
11	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029	Telah dibahas dan ditetapkan
12	Ranperda tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelabuhan Pulau Tello	Dokumen Rancangan PERDA belum masuk dari OPD Teknis

Dari data diatas bahwa Ranperda yang dibahas dan disetujui belum mencapai 100%, dan sangat diharapkan Ranperda yang belum dibahas pada tahun 2025 agar segera dibahas pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, target RANPERDA yang direncanakan sebanyak 12 RANPERDA dimana capaian RANPERDA yang telah dibahas dan ditetapkan sebanyak 7 RANPERDA.

NO	Tahun	Target Propemperda	Realisasi Propemperda	Capaian (%)
1	2024	16	7	43,75%
2	2025	12	7	58,33%

Perbandingan diatas dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/ ANGGARAN

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 semua bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025. Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari belanja Operasi dan Belanja Modal.

Sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Bupati nias Selatan Nomor : 900.1.1.2/6815/1644/BPKPD/6/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Perubahan Plafon Anggaran dan Sumber Dana Pergeseran RKA-SKPD T.A 2025 dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan mengalami Efisien Anggaran Rp.4.600.000.000,- (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp.38.563.463.073,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.267.335.023,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 296.128.050,00

Dari keseluruhan anggaran program/kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan ternyata realisasi serapan anggaran menurut perhitungan pada akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 37.472.654.411,00 (97,17%) dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp. 37.197.434.711,-/ 94,46% yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Rp. 275.219.700,- / 92,94 %, Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang jelas serapan kinerja keuangan masing-masing kegiatan maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	PERSENTASE (%)
4.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	23,142,224,673	22,060,740,316	95.33%
4.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122,691,350	122,526,600	99.87%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	247,383,425	246,593,400	99.68%
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22,439,250	22,435,200	99.98%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,400,000	35,320,700	99.78%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,157,473,975	1,157,143,600	99.97%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296,128,050	275,219,700	92.94%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	941,880,000	939,265,000	99.72%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294,377,000	294,080,000	99.90%
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7,548,550	7,542,200	99.92%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19,283,739,073	18,227,646,416	94.52%
4.2.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15,421,238,400	15,411,914,095	99.94%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5,097,786,000	5,096,778,700	99.98%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	391,440,000	391,073,300	99.91%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2,501,324,000	2,494,946,229	99.75%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Rakyat	4,466,694,000	4,466,120,360	99.99%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	30,839,050	30,826,200	99.96%

Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	PERSENTAS E (%)
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	436,500,000	436,448,000	99.99%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2,496,655,350	2,495,721,306	99.96%

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh perubahan Renstra 2021 – 2026 menjadi periode renstra 2025 – 2029, namun penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 tetap masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Selain beberapa kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan, terdapat juga kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya beberapa pegawai yang tidak mengerti dengan pekerjaan dan tugas tugas pokok lainnya
2. Pemahaman Anggota DPRD tentang pengelolaan administrasi keuangan belum maksimal yang mengakibatkan terlambatnya penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
3. Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang beragam oleh Anggota Dewan periode 2024 – 2029 mengingat sarana dan prasarana yang masih ada menyesuaikan kebutuhan anggota dewan periode sebelumnya
4. Adanya efesiensi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Inpres 01 Tahun 2025, sehingga banyak kegiatan kegiatan DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak terlaksana
5. Tidak terlaksanakan PERDA Perubahan APBD Tahun 2025, dikarenakan Provinsi Sumatera Utara sebagai wakil dari pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2025, dikarenakan penetapan Ranperda tersebut telah melewati tahapan yang diatur dalam PP 12 Tahun 2019.

Solusi

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (Legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP dan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa).
2. Memberi masukan kepada DPRD tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai bentuk dukungan sistem akuntabilitas yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang semakin profesional, efektif dan efisien terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan kinerja adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan oleh organisasi perangkat untuk menjabarkan visi, misi dalam program – program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan melalui berbagai kebijakan agar memperoleh gambaran tentang kegagalan dan keberhasilan terhadap pelaksanaan suatu program. Dimana hal ini dapat berfungsi sebagai suatu evaluasi guna meningkatkan optimalisasi kinerja instansi pemerintah.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja, berdasarkan IKU adalah 81,93% (memuaskan). Capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2021 – 2026. Sehubungan dengan periode Renstra 2025 – 2029 adanya target IKU yang baru pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang memastikan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Keberhasilan pencapaian target IKU tersebut tentunya juga didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2025, beberapa hal berikut perlu dilakukan pembenahan, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala yang bersifat triwulan, semester, dll
- b. Disiplin pada perencanaan dan penganggaran
- c. Peningkatan Kualitas layanan terutama yang menyangkut dengan seluruh fasilitas rapat dan sidang serta kualitas sarana dan prasarana yang memadai yang menyesuaikan dengan kebutuhan anggota dewan

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk diperlukan saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini.

Teluk Dalam, Februari 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NIAS SELATAN

ARIFMAN FATIZANOLO WAU, S.S, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19820919 2009031 010

